



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Krw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

Alam Budiman bin Acam, NIK: 3215300810940002, tempat tanggal lahir, Karawang, 08 Oktober 1994, Umur 27 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Buruh, bertempat tinggal di Dusun Jarong 02, RT.004, RW.002, Desa Mekarpohaci, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Devia Indriani binti Rasim, Tempat Tanggal Lahir, Karawang, 22 Juni 2000, umur 21 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Talundadap, RT.013, RW.005, Desa Tanjungsari, Kecamatan Cilebar, Kabupaten Karawang, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;
Telah mendengar keterangan Pemohon serta saksi-saksi di persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10 Januari 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, Nomor 315/Pdt.G/2022/PA.Krw, tanggal 10 Januari 2022 telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 26 Maret 2018 dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilebar, Kabupaten karawang, dengan bukti Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0074/021/III/2018 tanggal 26 Maret 2018;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal terakhir bersama di rumah milik Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas. Setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama, Muhammad Zizan Al Fiansyah, lahir tanggal 11 Agustus 2018, umur 3 tahun, dan sekarang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon;
3. Bahwa pada sekitar bulan Februari 2020, kondisi rumah tangga mulai tidak harmonis, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, yakni Termohon sering merasa kurang dengan pemberian nafkah lahir dari pemohon dikarenakan penghasilan dari Pemohon tidak menentu, kemudian Pemohon juga berusaha memberikan nafkah lahir kepada Termohon akan tetapi Termohon malah tidak bersyukur dengan pemberian nafkah tersebut;
4. Bahwa setelah kejadian tersebut diatas, Termohon menjadi berubah sikapnya kepada Pemohon yang mana Termohon menjadi sering marah-marah kepada Pemohon apabila Pemohon kurang memberikan uang kepada Termohon bahkan Termohon pernah berkata yang kasar kepada Pemohon dan orangtua Pemohon sehingga akibat hal tersebut Pemohon menjadi tidak di hargai sebagai seorang suami oleh Termohon;
5. Bahwa Pemohon tetap bersabar dan mempertahankan kehidupan rumah tangga dengan Termohon, Pemohon sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihati dan mendamaikan dengan Termohon namun tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak permasalahan terjadi sekitar bulan Januari 2021. Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal. Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orangtua Termohon yang sesuai dengan alamat Termohon di atas, sedangkan Pemohon masih tinggal di rumah milik Pemohon yang sesuai dengan alamat Pemohon di atas, sejak saat itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami isteri;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas, rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat di bina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang sakinah mawaddah, dan rahmah tidak tercapai namun daripada berlarut-larutnya permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa Pemohon sanggup untuk membayar biaya yang timbul akibat dari perkara ini berdasarkan peraturan yang berlaku;
Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka permohonan cerai Pemohon ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum dan mempunyai alasan-alasan yang cukup. Maka oleh karenanya Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan membuka persidangan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
 2. Memberi izin kepada Pemohon (Alam Budiman bin Acam) untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon (Devia Indriani binti Rasim) di depan sidang Pengadilan Agama Karawang;
 3. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum; Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya.

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 15 November 2021 Pemohon hadir dalam persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dalam di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan . Pemohon dalam persidangan tersebut telah mencabut surat permohonannya dan Termohon menyetujui; -

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang tidak termuat dalam putusan ini maka perlu ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ; -

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;-

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa di bidang perkawinan dan domisili Pemohon dan Termohon yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Karawang , maka didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf a jo pasal 73 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang nomor 50 tahun 2009, Pengadilan Agama Karawang berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka permohonan pencabutan perkara ini dapat dikabulkan ; -

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 03 tahun 2006 jo Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon ; -

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;-

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 315/Pdt.G-/2022/PA.Krw. dari Pemohon ; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Karawang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara ;-
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 360,000.00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Karawang dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 17 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh kami Drs. Tauhid, SH,MH. sebagai Ketua Majelis, Drs.H. Rokhmadi, M. Hum .. Muhammad Siddik, S.Ag, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang dihadiri oleh para Hakim Anggota dan Wahyu, S.Sy. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula Pemohon dan Termohon.-

Ketua Majelis,

Drs. Tauhid,SH, MH.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Drs.H. Rokhmadi, M. Hum.

Muhammad Siddik, S.Ag, M.H.

Panitera Pengganti,

Wahyu, S.Sy.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp.240.000,-
4. Redaksi	: Rp. 10.000,-
5. PNBP Relas Pemohon I	:Rp. 10.000,-
6. PNBP Relas Termohon I	:Rp. 10.000,-
7. Meterai	: Rp. 10.000,-
Jumlah	: Rp.360.000,-